

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN.Tjk)

Dhea Amalya Fatikha¹ Fathi Tianasati² I Ketut Seregig³

Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: dheaamalyafatikha@gmail.com¹ fathi04tiana@gmail.com² iketutseregig@ubl.ac.id³

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berdampak pada fisik dan psikologis korban serta mengganggu ketertiban umum. Kamus Besar Indonesia mengartikan penganiayaan sebagai "perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)." Perlakuan sewenang-wenang dalam kasus ini dijelaskan meliputi bentuk penyiksaan dan penindasan, yang secara jelas menunjukkan bahwa perlakuan terhadap orang tersebut sudah pasti melanggar norma yang berlaku dan melanggar hak asasi manusia. Yurisprudensi menyatakan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak menyenangkan, penderitaan, atau rasa sakit. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan. Permasalahan penelitian mengenai apakah faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN.Tjk dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN.Tjk. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan deduktif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam putusan nomor 316/Pid.B/2024/Pn.Tjk yaitu dikarenakan adanya faktor emosional dimana terdakwa merasakan perasaan marah terhadap korban dan terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa amarahnya maka dari itu terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dan Majelis Hakim memutuskan terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", seperti yang didakwa oleh Tunggal Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama satu tahun delapan bulan, dengan masa penahanan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, hakim juga menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan hakim menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam biru tanpa plat dirampas untuk negara dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah). Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, barang bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim tidak menemukan alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Keputusan yang dijatuhkan bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera, sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, Senjata Tajam, Tindak Pidana, Putusan Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan dapat menimbulkan dampak serius baik fisik maupun psikologis terhadap korban. Terlebih jika penganiayaan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, hal ini tidak hanya membahayakan keselamatan individu tetapi juga menimbulkan keresahan sosial serta mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks hukum Indonesia, penganiayaan diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Ketentuan ini mengatur penganiayaan dalam berbagai tingkatan, mulai dari penganiayaan biasa, berat, hingga yang mengakibatkan kematian. Senjata tajam sebagai alat dalam melakukan tindak pidana juga telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang memberikan sanksi tegas terhadap kepemilikan dan penyalahgunaannya. Dalam sistem peradilan pidana, peran hakim menjadi sangat penting dalam menilai dan memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah, fakta-fakta di persidangan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN.Tjk. Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan. Kajian ini menjadi penting karena menyangkut penerapan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan penalaran deduktif. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan serta menelaah secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan peradilan.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, metode penelitian yuridis normatif—juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif—adalah jenis penelitian hukum kepustakaan yang melihat data sekunder atau bahan pustaka. Dengan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang telah dibuktikan benar dan ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis subjek penelitian. Metode ini mengacu pada standar hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Banyak faktor baik individu maupun sosial bisa menyebabkan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam. Beberapa dari faktor-faktor ini termasuk:

1. Terdapat Faktor Emosional (Motif Pribadi). Seseorang dapat melakukan penganiayaan karena marah, dendam, atau frustrasi, terutama jika ia merasa terhina atau diprovokasi. Emosi yang tidak terkendali dan tidak stabil biasanya menjadi pendorong tindakan kekerasan.
2. Pengaruh Alkohol atau Narkoba. Penggunaan alkohol atau narkoba bisa memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri, membuat seseorang lebih impulsif dan cenderung bertindak agresif, dan bahkan dalam situasi yang sebelumnya bisa diselesaikan baik baik melalui cara damai.
3. Lingkungan Sosial yang Buruk. Jika seseorang dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, konflik, dan ketegangan, mereka dapat menginternalisasi perilaku agresif sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau melindungi diri.
4. Adanya Perasaan Terancam atau Defensif. Beberapa kejadian, seseorang mungkin melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam dikarenakan dirinya merasa terancam atau berada dalam situasi yang dianggap membahayakan diri, sehingga seseorang tersebut mengambil cara dengan kekerasan sebagai sarana untuk mempertahankan diri.

5. Adanya Pengaruh Gangguan Mental. Beberapa orang yang menderita gangguan mental atau psikologis seperti gangguan perilaku, psikopati, atau stres berat, mungkin tidak bisa mengontrol keinginan mereka sehingga melakukan kekerasan.
6. Adanya Faktor Ekonomi atau Status Sosial. Ketegangan dalam hubungan interpersonal, baik dalam keluarga, pertemanan, atau hubungan kerja, dapat menyebabkan kekerasan, termasuk penganiayaan, karena ketidakpuasan terkait situasi ekonomi atau sosial.
7. Adanya Faktor Budaya atau Norma Sosial. Kekerasan, termasuk penggunaan senjata tajam, dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau menunjukkan dominasi di beberapa budaya atau kelompok tertentu.
8. Penurunan Kesadaran Hukum. Seseorang yang tidak memahami atau mengabaikan konsekuensi hukum dari tindakannya dapat menjadi lebih mudah melakukan tindak pidana kekerasan, termasuk penganiayaan dengan senjata tajam. Tidak adanya rasa takut akan konsekuensi hukum juga dapat menyebabkan seseorang melakukan perilaku ini.

Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang tertera pada Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN.Tjk yaitu dikarenakan terdakwa tidak dapat mengontrol atau mengendalikan emosi disaat mendengar keributan antara adik terdakwa saksi Desi dengan korban dari hp wely dan juga melihat keributan antara saksi Desi dengan korban. Dalam memutus perkara khususnya perkara pidana, hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, juga kepastian hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim sangat krusial untuk keputusan akhir kasus yang disengketakan. Untuk kasus pidana, hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, tetapi dapat juga membebaskan terdakwa dari semua tuntutan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan 191 ayat (2) KUHP. Dalam hal putusan tidak bersalah, jika pengadilan memutuskan bahwa tuntutan yang telah diajukan oleh penuntut umum tidak terbukti secara meyakinkan, maka terdakwa tidak akan dihukum. Artinya dalam hal ini apabila telah terjadi tindak pidana maka terdakwa dibebaskan berdasarkan ketentuan KUHP dan tidak dituntut. Pembebasan atas seluruh dakwaan setara dengan hukuman atas seluruh dakwaan terhadap terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum itu memang terjadi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana atau tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan perbuatan yang didakwakan itu bukan merupakan suatu tindak pidana karena mereka tidak dapat meyakinkan hakim bahwa mereka harus melakukan hal tersebut.

Untuk mencapai keadilan setinggi-tingginya, undang-undang telah menetapkan alasan untuk menghapus pidana. Menurut Sofjan Sastrawidjaja, alasan penghapusan pidana adalah ketika seseorang melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Ini sejalan dengan Soedarto, yang menyatakan bahwa penghapusan pidana memungkinkan seseorang yang memenuhi rumusan delik tetapi tidak dipidana. Dalam sistem hukum Indonesia, ada beberapa alasan penghapusan pidana, termasuk pemaaf dan pemaaf, yang diatur dalam Pasal 44 hingga 51 KUHP. Alasan pemaaf menentukan kebenaran tindakan, sedangkan alasan pemaaf menentukan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Adami Chazawi mengklasifikasikan alasan pemaaf sebagai berikut: daya paksa; pembelaan terpaksa; alasan menjalankan perintah undang-undang; dan alasan menjalankan perintah jabatan yang sah. Sedangkan alasan pemaaf adalah sebagai berikut: ketidakmampuan untuk bertanggung jawab; pembelaan terpaksa melampaui batas; dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan beritikad baik. Kriteria dan syarat perbuatan pembelaan terpaksa (noodweer) adalah sebagai berikut: serangan harus melanggar hukum atau mengancam secara langsung atau seketika tubuh,

kehormatan, atau benda lain yang merupakan objek serangan yang dapat dibenarkan untuk melakukan noodweer. Para ahli hukum pidana setuju bahwa apabila memenuhi dua syarat proporsionalitas dan subsidiaritas, pembelaan dapat dianggap terpaksa. Kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi jika proporsionalitas digunakan. Sebaliknya, pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan dalam kasus subsidiaritas. Menurut Pasal 49(2) KUHP, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excses) adalah satu-satunya situasi di mana dilampauinya syarat subsidiaritas ini dapat diterima.

Pada putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN.Tjk, Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan pada Pasal 351 Ayat 1 KUHP, penyalahgunaan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) ini berlaku untuk tuntutan yang diberikan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan dan dikurangi selama tahanan sementara. Pertimbangan Hukum yang tertera dalam Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN.Tjk. Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 351 Ayat 1 KUHP berdasarkan bukti bukti yang terdapat dalam persidangan bahwa terdakwa menumburkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai lalu terdakwa mengambil pisau yang diambil dari dapur rumah dan disimpan dalam jok sepeda motor dan menusuk korban dengan pisau tersebut ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami luka, tujuannya untuk berkelahi dengan korban dan berpikir akan menusuk korban dengan pisau. Saat terdakwa berada di atas motor, terdakwa melihat korban ribut dengan adik terdakwa Saksi Desi, yang membuat terdakwa emosi dengan korban. Terdakwa juga mendengar keributan antara Saksi Desi dan korban dari HP Wely. Saat terdakwa berada di atas motor, terdakwa melakukan penusukan terhadap korban.

Selain itu, hakim akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan Ditya Bhisma Sakti, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dr. Kurnia Fitri, dari Rumah Sakit Graha Husada Bandar Lampung, nomor 002/RSGH/VER/I/2024 pada tanggal 1 Januari 2024, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga berakibat bisa atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut serta hal hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim memutuskan bahwa keadaan yang memberatkan adalah ketika terdakwa membuat orang lain sakit dan tidak meminta maaf dan berdamai dengan korban dan keadaan yang meringankan ialah terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan. Dari pertimbangan hakim bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan pembenar harus bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar pembuat atau pelaku. Karena Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan keadaan yang dikehendaki sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas selama proses persidangan, tidak ada alasan yuridis untuk kehilangan pembenar.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan pembeda harus bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar pembuat atau pelaku. Karena Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan keadaan yang dikehendaki sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas selama proses persidangan, tidak ada alasan yuridis untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan yang sudah dijelaskan oleh hakim terhadap terdakwa didalam putusan perkara, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", seperti yang didakwa oleh Tunggal Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama satu tahun delapan bulan, dengan masa penahanan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, hakim juga menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan hakim menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam biru tanpa plat dirampas untuk negara dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam putusan nomor 316/Pid.B/2024/Pn.Tjk yaitu dikarenakan adanya faktor emosional dimana terdakwa merasakan perasaan marah terhadap korban dan terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa amarahnya maka dari itu terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan pertimbangan yang sudah dijelaskan oleh hakim terhadap terdakwa didalam putusan perkara, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", seperti yang didakwa oleh Tunggal Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama satu tahun delapan bulan, dengan masa penahanan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, hakim juga menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan hakim menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam biru tanpa plat dirampas untuk negara dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- E. Y. Kanter. (2012). *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTM.
- M. Masrur Huda. (2021). *Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Global Aksara Press.
- Mulyuti Puwanei. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Nandang Alamsah D. Sigit Suseno. (2015). *Tindak Pidana Khusus*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Noviana Permasari. (2021). *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI*. Jakarta: Syntax Idea
- Seregig, I, K. (2025). *Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia: Studi Empirik Terhadap Praktik Keadilan Koordinatif (Cet.1)*. Bandar Lampung: UBL Press.